



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0093 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 429 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan, maka untuk terlaksananya Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 21015);
7. Keputusan Gubernur Nomor 429 Tahun 2024 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tdiak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KEDUA...

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KETIGA : Keputusan Walikota Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
4. Komandan Distrik Militer 0504/Jakarta Selatan
5. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
6. Kepala Badan Intelijen Daerah Jakarta Selatan
7. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Jakarta Selatan
9. Inspektur Pembantu Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor e-0093 TAHUN 2024
 Tanggal 20 September 2024

**A. SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Penanggung jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota
 Administrasi Jakarta Selatan.

Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya,
 Agama Dan Kemasyarakatan Suku Badan Kesatuan
 Bangsa Dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Anggota :

1. Pasi Intel Komandan Distrik Milliter 0504/ Jakarta Selatan;
2. Kepala Unit III Sosbud Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan;
3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
4. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Nasional (BIN) Jakarta Selatan;
5. Para Camat;

B. URAIAN TUGAS

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan pengawasan eksternal Organisasi Kemasyarakatan.
2.	Ketua	Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3.	Sekretaris	a. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan

NO	JABATAN	TUGAS
		b. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4.	Anggota	a. Memverifikasi Keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; b. Menerima laporan dan/atau pengadaan masyarakat terkait aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. L. JIRIN
NIP 197108011994031002